

TRADISI PRAKTIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN PADI PADA MASYARAKAT TANGGA BOSI: ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH*

Asrul Hamid

asrulhamid@stain-madina.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Resi Atna Sari Siregar

resiatnasari@stain-madina.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Filda Elisa Nasution

fildaaliizaanasution326@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Abstract

The concept of *al-qardh* in Islam is a form of concern for fellow human beings, especially for people who are being crushed by life's difficulties. Loans in Islam must be free from commercial or profit-oriented elements, because they are purely mutual assistance contracts as a form of devotion to Allah Swt. As for the tradition of the people of Tangga Bosi, Siabu District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra that when the rice planting season arrives, the people who are the majority of farmers will borrow money from rice mill merchants to provide capital for cultivating the fields and also for their living needs with guaranteed rice yields when the harvest must be sold to the merchant who provides the loan at a price determined by the merchant. The purpose of this study is to describe how the view of Islamic law on the tradition of loan practices is seen from the concept of *maqashid al-shariah*. This research is a fieldresearch with a juridical-sociological approach. Data collection was carried out using interview and observation methods as well as reviewing various literature related to the object of research, then analyzed qualitatively before drawing conclusions. The results of the study concluded

that the lending practices carried out by the Tangga Bosi community were not in accordance with Islamic teachings because of the taking of benefits or profits from one party, then there was ambiguity (*gharar*) regarding the guarantee, namely the rice harvest which was not certain whether it would be successful or not. However, if in a state of urgency or emergency after all efforts have been made but no solution is found, then in practice a loan like this is permissible for the person who borrows because it is feared that without this loan the fields will not be tilled and their needs of life will not be met so that it will bring greater *mafsadat* which interferes with the five main elements of the stipulated goals of the *shari'ah* (*maqashid shari'ah*).

Keywords: *money lending tradition, rice yield guarantee, maqashid shari'ah*

Abstrak

Konsep *al-qardh* dalam Islam merupakan wujud kepedulian sesama manusia terutama kepada orang-orang yang sedang dihimpit kesulitan hidup. Pinjaman dalam Islam harus terlepas dari unsur komersil ataupun *profit oriented*, karena murni akad tolong-menolong sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah Swt. Adapun dalam tradisi masyarakat Tangga Bosi, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara bahwa ketika musim tanam padi tiba, masyarakat yang mayoritas petani akan meminjam uang kepada saudagar kilang padi untuk memberikan modal penggarapan sawah dan juga untuk kebutuhan hidupnya dengan jaminan hasil panen padi ketika panen harus dijual kepada saudagar yang memberikan pinjaman tersebut dengan harga yang ditentukan oleh saudagar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi praktik pinjam-meminjam tersebut dilihat dari konsep *maqashid al-syariah*. Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-

sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi serta menelaah berbagai literatur terkait objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif sebelum diambil kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam yang dilakukan masyarakat Tangga Bosi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena adanya pengambilan manfaat atau keuntungan pada salah satu pihak, kemudian adanya ketidakjelasan (*gharar*) terhadap jaminan yaitu hasil panen padi yang tidak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak. Akan tetapi, apabila dalam keadaan terdesak ataupun *dharurat* setelah segala upaya telah dilakukan tetapi tidak didapatkan solusi, maka dalam praktik pinjaman seperti ini orang yang meminjam diperbolehkan karena dikhawatirkan tanpa pinjaman ini nanti sawahnya tidak digarap dan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi sehingga akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar yang mengganggu lima unsur pokok tujuan syari'at ditetapkan (*maqashid syari'ah*).

Kata kunci: *tradisi pinjaman uang, jaminan hasil panen, maqashid syari'ah*

Pendahuluan

Ajaran Islam merupakan pedoman kehidupan (*way of life*) yang memuat aturan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek *mu'amalah*. Aturan dalam Islam ada yang bersifat tetap dan tidak akan berubah namun ada juga yang bersifat konstekstual sesuai dengan keadaannya. Konstruksi aturan dalam aspek *mu'amalah* dibangun di atas fondasi tauhid dan prinsip moral Islam sesuai dengan Alquran dan Hadis.¹ Dalam konteks *mu'amalah* manusia diberikan keleluasaan untuk menjalankannya, namun keleluasaan ini bukan merupakan pembolehan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, melainkan keleluasaan yang

¹Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.7575>.

dikontrol dan dibatasi oleh syari'at,² termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam itu diperbolehkan dalam syari'at Islam, bahkan merupakan perbuatan yang dianjurkan karena di dalamnya ada nilai tolong-menolong di antara sesama manusia, dan hal tersebut bernilai ibadah.³

Pinjam-meminjam dalam ajaran Islam merupakan suatu pendekatan untuk ber-*tabarru'* kepada Allah Swt dengan tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Swt. Hal ini dimaksudkan agar terwujud tatanan kehidupan masyarakat yang saling peduli terhadap nasib orang-orang yang berada dalam kesulitan tanpa ada mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang diberikan pinjaman sehingga menyusahkan mereka yang membutuhkan.⁴ Pinjam-meminjam harus terlepas dari unsur komersil ataupun usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Oleh karena itu, perlu diperhatikan akad untuk memperoleh kejelasan tentang transaksi *mu'amalah* yang akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keridhaan ataupun kerelaan tanpa ada pemaksaan dan atas kemauan sendiri.⁵ Selanjutnya, jika dalam peminjaman tersebut diikuti dengan jaminan, sudah seharusnya jaminan tersebut haruslah merupakan sesuatu yang jelas, karena ketika nanti yang meminjam tidak sanggup untuk mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan tersebut bisa dijual sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶

Di dalam kehidupan masyarakat muslim, praktik pinjam-meminjam dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk mata pencaharian, modal usaha, biaya sekolah anak-anaknya

²Asrul Hamid, "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer," *Islamic Circle* Vol. 1 No., no. Vol. 1 No. 1 (2020): *Islamic Circle* (2020): 76-77, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>.

³Atus Ludin Mubarak, "PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.

⁴Nurul Hidayati et al., "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931-47, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137>.

⁵Febri Annisa Sukma et al., "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

⁶Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Madani Syari'ah* 2, no. 4 (2019).

maupun keperluan pribadi lainnya. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat di desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah menjadi tradisi yang turun-temurun apabila hendak mulai pengerjaan sawah, sebagian besar masyarakat akan meminjam uang kepada saudagar kilang padi dengan jaminan hasil panen tersebut diwajibkan untuk dijual kepadanya dengan harga yang ditetapkan oleh saudagar kilang padi tersebut, sementara panen padi tidak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak. Ketidakpastian terkait panen tersebut apakah akan berhasil atau gagal menimbulkan adanya unsur ketidakjelasan dalam praktik pinjam-meminjam tersebut. Praktik pinjam-meminjam yang terjadi masyarakat sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa mengetahui apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selanjutnya, tentang penetapan harga yang tidak sesuai antara di desa Tangga Bosi dan di daerah sekitarnya sehingga memberikan kesulitan kepada masyarakat yang meminjam tersebut. Dalam hal ini, di satu sisi saudagar kilang padi membantu memberikan pinjaman, di sisi lain mengambil manfaat dari pinjaman tersebut, sementara konsep *mu'amalah* memberikan pinjaman tidak diperbolehkan disertai dengan mengambil manfaat.

Pada dasarnya masyarakat desa Tangga Bosi terpaksa melakukan pinjaman sebagai modal awal untuk penggarapan sawah meskipun dengan perjanjian bahwa hasil panen harus dijual kepada saudagar kilang padi dengan harga yang ditetapkan berbeda dari daerah sekitarnya. Hal tersebut dilakukan karena keadaan mendesak (terpaksa) setelah sebelumnya sudah mencari pinjaman ke berbagai pihak, baik keluarga, tetangga, teman, dan lain-lain. Apabila dengan kondisi yang mendesak (darurat) seperti ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar sehingga terjerumus kepada kemaksiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mencuri, menipu dan sebagainya, sementara syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikenal dengan *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasal*), dan harta (*al-maal*).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, menarik untuk diteliti terkait tradisi praktik pinjaman uang dengan jaminan hasil panen padi pada masyarakat Tangga Bosi ditinjau dari *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi praktik pinjam-meminjam

tersebut dilihat dari konsep *maqashid al-syariah*. Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sebagai data utama, dan sebagai data pendukung dilakukan dengan menelaah berbagai literatur terkait objek yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memahami sikap, persepsi dan harapan masyarakat terkait tradisi praktik pinjam-meminjam untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Terminologi dan Landasan Hukum Pinjam-Meminjam

Dalam konsep *fiqh mu'amalah* ditinjau dari ada atau tidaknya imbalan ataupun kompensasi dalam suatu akad dibedakan menjadi dua macam yaitu *tabarru'* dan *tijarah*. Pinjam-meminjam merupakan salah satu bagian dari akad *tabarru'* yang biasa disebut dengan *qardh*. Secara etimologi berasal dari kata *iqardh* atau *iqrad* yang bermakna pinjaman, sedangkan dalam terminologinya dimaknai dengan memberikan suatu pinjaman dengan memberikan ganti yang sama berdasarkan prinsip tolong-menolong.⁷ Dengan kata lain, *al-qardh* adalah suatu bentuk tolong-menolong dengan memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa syarat adanya pertambahan (bunga) dan tidak diperkenankan mengambil manfaat, pinjaman ini biasanya diberikan untuk pembelian barang kebutuhan sehari-hari yang dapat diperkirakan pengantiannya sesuai dengan berat, ukuran, nilai dan jumlahnya. Landasan hukum pinjaman (*qardh*) ini sesuai dengan Alquran :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? maka Allah akan melipatgandakan ganti baginya berkali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."(Q.S Al-Baqarah (2) : 245).⁸

⁷Agustinar and Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152–53.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010. (Q.S Al-Baqarah (2) : 245).

Berdasarkan konsensus ulama bahwa disyari'atkannya *qardh* disebabkan karena adanya unsur tolong-menolong sehingga mampu meringankan beban hidup orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi. Hikmah pensyari'atan *qardh* dapat dilihat dari orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman hutang (*muqridh*) yaitu dapat menumbuhkembangkan jiwa dan sikap membantu orang lain serta lebih peka terhadap kesulitan dan beban kehidupan orang lain.⁹

Jumhur ulama bersepakat bahwa setiap pinjaman yang mengambil manfaat dari yang dipinjamkan hukumnya adalah haram apabila dipersyaratkan di dalam akad perjanjian, hal ini senada dengan kaidah: رَبِّفَهُوْمَنْفَعَةً جَزَّ قَرْضُ كُلِّ رِيبَا.¹⁰ Apabila manfaatnya tidak dipersyaratkan di awal akad, akan tetapi merupakan inisiatif dari orang yang meminjam maka hukumnya boleh (*mubah*), sesuai dengan Hadis Nabi ﷺ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Ali bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah. dari Abu Hurairah, ia berkata. "Rasulullah ﷺ pernah berhutang seekor unta, kemudian beliau mengembalikannya dengan unta yang lebih baik dari untanya. Lalu beliau bersabda. "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya". (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia mensahihkannya).¹¹

Syari'at Islam menganggap bahwa praktik pinjam-meminjam merupakan sesuatu yang alamiah dan biasa dilakukan masyarakat karena mengandung prinsip tolong-menolong yang mampu meringankan beban kehidupan masyarakat. Islam memang tidak menganjurkan dan menekankan adanya persamaan ekonomi, akan tetapi Islam mengupayakan kesetaraan sosial dan menghindari kesenjangan sosial

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet I (Jakarta: Amzah, 2010). h. 274.

¹⁰H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). h. 138.

¹¹Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al- Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar*, Iii, Juz 5 (.Beirut: Dar Al-Fikr, 2005). h. 347.

dalam kehidupan masyarakatnya.

Praktik pinjam-meminjam tidak terlepas dari akad, yang merupakan unsur pokok yang dilakukan terlebih dahulu dalam setiap kegiatan *mu'amalah* untuk memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan dilakukan. Islam mengajarkan bahwa tiap kegiatan *mu'amalah* yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain harus didasarkan atas keridhaan (kerelaan), tidak ada paksaan, dan atas kehendak sendiri, hal ini telah dijelaskan Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa' (4) : 29).¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah boleh (*mubah*), akan tetapi hukumnya bisa berubah sesuai dengan keadaannya. Hukum meminjamkan sesuatu kepada orang lain adalah sunnah bahkan bisa wajib apabila orang yang akan diberikan pinjaman tersebut sangat membutuhkannya sebab apabila tidak diberikan pinjaman maka kehidupannya akan terlantar. Sebaliknya, hukum memberi pinjaman bisa berubah menjadi haram apabila pinjaman tersebut digunakan untuk sesuatu perbuatan maksiat seperti berjudi, mengundi nasib dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum pinjam-meminjam bisa berubah sesuai dengan kondisi ataupun keadaannya masing-masing.

Praktik pinjam-meminjam harus terlepas dari unsur komersial yang berorientasi pada keuntungan, karena tujuan utama dalam kegiatan ini adalah tolong-menolong.¹³ Terkait jaminan yang harus diberikan sudah seharusnya sesuai dengan konsep ajaran Islam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, karena jaminan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Jaminan tersebut dimaksudkan apabila telah

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Q.S An-Nisa' (4) : 29

¹³Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 61.

jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman ternyata yang meminjam tidak atau belum mengembalikan pinjaman tersebut, atau dengan kata lain terjadi wanprestasi, maka jaminan tersebut dijual oleh orang yang memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan masyarakat desa Tangga Bosi perlu menjadi perhatian terkait jaminan yang diberikan, hanya bermodalkan saling percaya dan iktikad baik tanpa ada perjanjian tertulis serta jaminannya adalah hasil panen padi yang merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipastikan hasilnya apakah panen akan berhasil ataukah gagal panen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang mengharuskan adanya kesepakatan di awal apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Praktik pinjam-meminjam dalam fiqh *mu'amalah* disebut juga dengan hutang-piutang yaitu salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yang melibatkan dua pihak sebagai subyek dan barang yang dipinjam sebagai obyek yang selanjutnya terjadi adanya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Oleh karena itu, agar praktik pinjam-meminjam tersebut sah harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam. Adapun rukun sahnya pinjam-meminjam secara umum sebagai berikut :

1. Adanya orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam yang disebut dengan *'aqid*.
2. Adanya barang yang dipinjamkan yang disebut dengan *ma'qud 'alaih*.
3. Adanya ijab dari orang yang meminjamkan dan qabul orang dari orang yang meminjam yang disebut dengan *shighat*.¹⁵

Dari tiap unsur dari rukun tersebut di atas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :¹⁶

1. Syarat *'Aqid*

¹⁴Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260-69, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983). h. 93.

¹⁶Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim* 5, no. 2 (2018): 226. h. 63-67.

Dalam fiqh *mu'amalah*, subyek hukum itu adalah *'aqid* atau *'aqidayni*. Adapun syarat *'aqid* (subyek hukum) adalah orang yang berhak membelanjakan hartanya, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal (sama halnya dengan syarat akad dalam jual beli), sehingga orang yang kehilangan kesadaran (gila, mabuk dan sebagainya) serta anak kecil yang tidak mampu membedakan ataupun memilih mana yang baik ataupun buruk, maka hukumnya tidak sah.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat *'aqid* sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalunya secara sempurna.
- b. Dewasa, yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih, yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

2. Syarat *Mauqud 'alaih*

Mauqud 'alaih merupakan obyek atau barang yang dipinjamkan dapat berupa uang atau benda lain menurut kebiasaan masyarakat. Agar sahnya kegiatan pinjam-meminjam tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui jumlahnya dengan jelas.
- b. Sifat pinjaman dan deskripsinya harus jelas apabila berbentuk hewan.
- c. Barang pinjaman harus merupakan milik secara sempurna.¹⁸

3. Syarat *Shighat*

Shighat merupakan akad yang berbentuk ijab dan qabul, yaitu ijab adalah pernyataan dari pihak yang meminjamkan dan qabul adalah pihak yang menerima pinjaman. *Shighat* tidak mesti dengan lisan, boleh juga dengan bentuk tertulis bahkan diperbolehkan dengan menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik.¹⁹

¹⁷Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. h. 131.

¹⁸Sayyid Sabiq.

¹⁹Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, Cet.4 (Jakarta: Rineka

Selain rukun dan syarat sahnya pinjam-meminjam yang telah diuraikan, harus menjadi perhatian juga beberapa hal sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan di kemudian hari, yaitu : *Pertama*, orang yang meminjam, apabila telah jatuh tempo dari yang telah ditentukan wajib mengembalikan barang yang sama atau seharga dengan itu. *Kedua*, orang yang memberi pinjaman memberikan waktu tempo apabila yang meminjam tidak sanggup membayar, dan dianjurkan kepada orang yang memberikan pinjaman untuk membebaskan pinjamannya apabila memudharatkan kepada orang yang meminjam dikarenakan kesulitannya. *Ketiga*, mengembalikan pinjaman harus sesuai dengan cara telah disepakati dalam perjanjian. *Keempat*, ditentukan batas berakhirnya pinjam-meminjam supaya orang yang memberikan pinjaman lebih mudah dalam meminta agar pinjaman segera dilunasi apabila sudah jatuh tempo.

Pinjam-meminjam yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran yang ada dalam Alquran mesti dipersaksikan oleh dua orang saksi dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi perselisihan dan kealpaan di kemudian hari. Namun apabila pinjam-meminjam tidak dilakukan secara tertulis, maka sebaiknya harus ada barang yang dijadikan jaminan sebagai ganti dari saksi dan perjanjian tertulis. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, perjanjian tertulis atau barang jaminan.²⁰ Dalam muatan isi dari perjanjian pinjam-meminjam, dapat dimasukkan syarat-syarat lain asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, apabila syarat tersebut bertentangan maka perjanjian tersebut tidak sah.²¹

Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa lepas dari hubungan dan interaksi dengan masyarakat lain dalam berbagai kegiatan *mu'amalah* salah satunya adalah pinjam-meminjam. Praktik ini merupakan tradisi masyarakat yang hampir mustahil untuk dihentikan karena hal

Cipta, 2000). h. 38.

²⁰Ahmad Musadad, "KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AL-QUR'AN," *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2019): 54-78, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.

²¹Aristoni Aristoni, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN ISLAM DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Telaah Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1652>.

ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya²² termasuk pada masyarakat desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu. Masyarakat Tangga Bosi mayoritas hidup dengan mata pencaharian sebagai petani. Untuk membiayai semua kebutuhan pertanian dan mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat sudah terbiasa melakukan pinjam-meminjam. Praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi pada masyarakat Tangga Bosi merupakan suatu tradisi yang sudah lama membudaya. Pada umumnya masyarakat menyikapi praktik ini sebagai tradisi tolong-menolong sehingga diperbolehkan dalam ajaran Islam akan tetapi sebagian dari masyarakat tidak mengetahui hukumnya apakah dibolehkan atau tidak.²³

Secara sederhana, praktik pinjam-meminjam ini dilakukan dengan cara saudagar kilang padi memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan sebagai modal awal ketika penggarapan sawah dimulai dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada saudagar kilang padi sebagai pembayaran hutangnya dengan harga padi yang ditentukan sendiri oleh saudagar tersebut. dengan cara inilah pemberi pinjaman mencari dan bahkan mengikat pelanggan dalam mengembangkan usaha kilang padinya. Pelaksanaan pinjam-meminjam pada masyarakat desa Tangga Bosi masih melaksanakan sistem yang biasa mereka fahami dan laksanakan selama ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Masrona sebagai berikut:

“Saya pribadi bersyukur sekali mendapatkan pinjaman uang dari saudagar kilang padi untuk modal awal saya ketika hendak turun ke sawah, hal ini sangat membantu karena tidak semua orang yang mendapatkan pinjaman tersebut, daripada meminjam kepada orang lain, tenggat pembayarannya kapan si pemberi pinjaman butuh sementara ini dibayar ketika panen.”²⁴

Senada dengan itu, Ibu Nur Aida juga menyampaikan sebagai berikut :

“Di masa yang berat seperti ini apalagi saat pandemi covid-19, kita butuh

²²Muhammad Rifqi Arriza, “Teori Dan Prektek Akad Qrdh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam,” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2015).

²³Berdasarkan hasil observasi penulis di desa Tangga Bosi Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, pada tanggal 23 Agustus 2021

²⁴Wawancara dengan Ibu Masrona, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 13 Agustus 2021, pada jam 10.00 Wib.

modal besar untuk bisa turun ke sawah, karena hasil panen sebelumnya terkadang hanya cukup untuk konsumtif saja, tidak cukup untuk modal turun ke sawah periode berikutnya, makanya saya meminjam kepada saudagar yang punya kilang padi di desa Tangga Bosi ini dan pembayarannya dengan hasil panen padi setelah panen.”²⁵

Selanjutnya, Bapak Damhari Nasution selaku yang memberikan pinjaman dia mengatakan sebagai berikut :

“Banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani meminjam uang sebagai modal awal untuk turun ke sawah, saya sebagai sesama warga di sini (desa Tangga Bosi), kalau masyarakat ada yang membutuhkan dan saya sanggup untuk membantu, saya akan bantu akan tetapi tidak semua bisa saya bantu karena saya juga butuh modal untuk hal yang lain. Saya melihat kriteria orang yang meminjam tersebut, apakah benar ada sawahnya, kemudian apakah kira-kira nanti dia bisa membayar hutang pinjamannya.”²⁶

Praktik pinjam-meminjam bersyarat yang terjadi merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat karena saling menguntungkan. Dan sistem pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara yang begitu sederhana tanpa ada surat perjanjian dari akadnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Damhari Nasution selaku saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman sebagai berikut :

“Masyarakat yang meminjam uang untuk modal awal turun ke sawah selama dilakukan secara lisan saja, maksudnya dia meminjam uang ke saya dan saya memberikan pinjaman tersebut dengan perjanjian pembayaran dengan hasil panen padi dengan kesepakatan bahwa hasil panennya harus dijual kepada saya, perjanjian yang dilakukan tanpa ada surat tertulis dan hanya modal kepercayaan saja bahkan saksinya pun tidak ada.”²⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh Nur Hayani selaku orang yang biasa meminjam kepada saudagar kilang padi, dia menyampaikan sebagai

²⁵Wawancara dengan Ibu Nur Aida, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 14 Agustus 2021, pada jam 11.00 Wib.

²⁶Wawancara dengan Bapak Damhari Nasution, Pemberi Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 23 Agustus 2021, pada jam 17.00 Wib.

²⁷Wawancara dengan Bapak Damhari Nasution, Pemberi Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 23 Agustus 2021, pada jam 17.00 Wib.

berikut :

“Saya selama ini sudah terbiasa melakukan pinjam-meminjam dengan saudagar kilang padi, karena memang pekerjaan saya sebagai petani dan juga buruh tani, sehingga saya butuh modal banyak untuk turun ke sawah sementara uang saya tidak cukup. Oleh karena itu, saya meminjam sebagai modal untuk memulai pekerjaan di sawah, dengan perjanjian bahwa pembayarannya dengan hasil panen padi nantinya, harus dijual kepada saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman.”²⁸

Terkait sistem akadnya yang hanya dilakukan dengan tidak tertulis, Ibu Irma Suryani menyampaikan sebagai berikut :

“Ketika saya meminjam uang ke saudagar kilang padi untuk modal ke sawah, itu dilakukan dengan modal kepercayaan saja, tanpa ada surat perjanjian tertulis ataupun saksi, cukup kami berdua saja yang melakukan pinjam-meminjam itu, karena kami sudah saling percaya.”²⁹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Baginda Martua Pulungan, selaku pemberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk turun ke sawah, dengan menyampaikan sebagai berikut :

“Kebiasaan pinjam-meminjam uang dengan jaminan pembayarannya nanti dengan hasil panen padi di sawah sudah dari dulu dilakukan oleh masyarakat Tangga Bosi ini, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong dan saling menguntungkan. Praktik yang dilakukan selama ini adalah si petani datang ke rumah untuk meminjam uang untuk modal turun ke sawah, dan saya membantu mereka dengan meminjamkan uang sebagai modal, kemudian kami bersepakat terkait pembayarannya ketika sudah panen. Dengan kata lain, jaminannya adalah hasil panen padinya nanti harus dijual ke saya sebagai uang pembayaran hutangnya. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan saling percaya saja tanpa ada saksi.”³⁰

Masyarakat desa Tangga Bosi yang melakukan pinjam-meminjam

²⁸Wawancara dengan Ibu Nur Hayani, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 15 Agustus 2021, pada jam 13.00 Wib.

²⁹Wawancara dengan Ibu Irma Suryani, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 18 Agustus 2021, pada jam 15.00 Wib.

³⁰Wawancara dengan Bapak Baginda Martua Pulungan, Pemberi Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 23 Agustus 2021, pada jam 17.00 Wib.

uang dengan jaminan hasil panen padi kepada saudagar kilang padi berharap hasil panen padinya akan berhasil karena itulah harapan untuk bisa membayar pinjaman tersebut. Akan tetapi, menjadi permasalahan kemudian, karena jaminan hasil panen padi tersebut adalah sesuatu yang tidak pasti (jelas) akan berhasil atau gagal panen, sehingga perlu adanya solusi dalam penyelesaian hal tersebut. Kalau terjadi gagal panen, penyelesaian masalah tersebut adalah dengan memberikan kelonggaran berupa tambahan waktu kepada si peminjam dalam melunasi hutang pinjamannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Masrona sebagai berikut:

“Petani seperti saya ini mengalami gagal panen, maka akan diberikan kelonggaran berupa tambahan waktu untuk membayar atau melunasi pinjaman saya tersebut. Hal ini dikarenakan si pemberi pinjaman selain sebagai saudagar kilang padi, dia juga adalah seorang petani, jadi dia pun bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh petani yang gagal panen.”³¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abd. Kuddus Lubis sebagai berikut :

“Kami mengalami gagal panen dikarenakan hama yang menyerang terlampau banyak, sehingga hasil panen yang sedianya digunakan untuk membayar hutang pinjaman tidak didapatkan. Sehingga saya meminta kepada saudagar kilang padi untuk memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang ketika panen pada musim tanam selanjutnya ataupun kalau ada rezeki saya sehingga secepatnya bisa saya lunasi hutang pinjaman tersebut.”³²

Terkait dengan terjadinya gagal panen tersebut, Bapak Damhari Nasution selaku orang yang memberikan pinjaman juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam pinjam-meminjam yang biasa dilakukan dengan petani bahwa jaminan pembayarannya adalah hasil panen padi, ketika terjadi gagal panen biasanya petani yang meminjam uang ke saya tersebut langsung menyampaikan bahwa hasil panennya gagal dan belum bisa membayar hutang pinjamannya. Saya memberikan kelonggaran berupa tambahan

³¹Wawancara dengan Ibu Masrona, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 20 Agustus 2021, pada jam 14.00 Wib.

³²Wawancara dengan Bapak Abd. Kuddus Lubis, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 21 Agustus 2021, pada jam 15.00 Wib.

waktu pelunasan, sehingga tidak terlalu menyusahkannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari asalkan dia benar-benar jujur, karena sebagian orang yang meminjam itu terkadang diam-diam saja kalau sudah panen, padahal panennya berhasil. Akan tetapi dia tidak mau menjual hasil panennya ke saya sebagai syarat untuk pembayaran hutangnya sesuai dengan kesepakatan di awal.”³³

Permasalahan berikutnya adalah tidak hanya terkait gagal panen, akan tetapi si peminjam tersebut tidak mau menjualkan hasil panen padinya kepada saudagar kilang padi yang memberikannya pinjaman, malah menjualnya kepada pihak lain, seperti yang disampaikan oleh Bapak Baginda Martua Nasution sebagai berikut :

“Pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi sudah merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Tangga Bosi ini, memang kita menyadari bahwa jaminan hasil panen padi di sawah tidak bisa kita prediksi apakah akan berhasil atau gagal panen. Kalau seandainya terjadi gagal panen, biasanya akan diberikan kelonggaran dalam pembayarannya. Yang menjadi permasalahan dan membuat kita kadang sakit hati adalah ketika panennya berhasil akan tetapi secara diam-diam dia menjualnya kepada saudagar padi yang lain, padahal di awal perjanjian sudah disepakati bahwa kalau sudah panen, hasil panennya itu harus dijual ke saya dan itulah nanti sebagai pembayaran hutang pinjamannya. Kalau sudah seperti itu, saya tegor orangnya itu dan kedepannya saya tidak mau lagi membantunya untuk memberikan pinjaman.”³⁴

Terkait kejadian adanya salah satu pihak yang tidak menepati janji tersebut, seperti menjualnya kepada saudagar padi yang lain, hal tersebut pernah dilakukan oleh Ibu Fatimah Nasution selaku orang yang meminjam, dengan menyatakan sebagai berikut :

“Saya memang meminjam kepada saudagar kilang padi yang ada di desa Tangga Bosi ini dengan jaminan pembayaran hasil panen padi di sawah, dan itu merupakan kesepakatan kami di awal saya meminjam. Akan tetapi, ketika sudah panen, harga dari hasil panen saya itu lebih murah kalau dijual kepada saudagar kilang padi yang meminjamkan

³³Wawancara dengan Bapak Damhari Nasution, Pemberi Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 23 Agustus 2021, pada jam 17.00 Wib.

³⁴Wawancara dengan Bapak Baginda Martua Pulungan, Pemberi Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 23 Agustus 2021, pada jam 17.00 Wib.

uang tersebut ke saya, sehingga saya merasa dirugikan. Oleh karena itu, saya menjualnya ke saudagar di tempat lain di sekitar Kecamatan Siabu dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga kepada saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman tersebut. Harga dari saudagar kilang padi yang meminjamkan itu sebesar Rp. 4.500,-/ Kg sementara harga di tempat lain sebesar Rp. 4.600,-/ Kg, dari hasil penjualan hasil panen padi tersebut, uangnya akan saya berikan untuk melunasi hutang pinjaman saya sebelumnya, sehingga saya masih mendapatkan uang lagi dari sisa penjualan hasil panen padi ke saudagar yang lain.”³⁵

Dari pernyataan Ibu Fatimah Nasution tersebut diketahui bahwa ada perbedaan harga antara saudagar kilang padi pemberi pinjaman dengan saudagar yang ada di sekitar desa Tangga Bosi. Harga dari saudagar kilang padi sebesar Rp. 4.500,-/ Kg sementara harga di sekitar daerah Tangga Bosi itu sebesar Rp. 4.600,-/ Kg. Sehingga dari mereka ada yang lebih memilih menjual ke tempat lain daripada kepada saudagar pemberi pinjaman tersebut, dan hasil penjualannya itu untuk membayar hutang pinjaman di awal ketika hendak turun ke sawah. Selama ini, pembayaran hutang pinjaman itu dibayarkan sesuai dengan berapa nominal uang yang dipinjamkan tanpa ada pertambahan, hanya ada ketentuan bahwa hasil panen padinya dijual kepada pemberi pinjaman dengan harga yang ditentukan sendiri oleh saudagar kilang padi. Kemudian dalam hal terjadi permasalahan terkait pinjam-meminjam tersebut, biasanya hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak saja. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Kades) desa Tangga Bosi Bapak Pandapotan Nasution dengan mengatakan bahwa :

“Praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tangga Bosi ini sejak dahulu, karena bisa dimaklumi pekerjaan mayoritas dari masyarakat di sini adalah petani maupun buruh tani yang pendapatannya sangat di bawah rata-rata, dan bahkan hanya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Sehingga banyak masyarakat yang meminjam kepada saudagar kilang padi yang ada di desa Tangga Bosi ini. Perjanjian pinjam-meminjam di antara kedua belah pihak biasanya hanya secara lisan saja dan hanya berdasarkan kesepakatan bersama serta saling

³⁵Wawancara dengan Ibu Fatimah Nasution, Pelaku Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi, pada tanggal 24 Agustus 2021, pada jam 09.00 Wib.

percaya satu sama lain. Ketika misalkan terjadi perselisihan di antara keduanya, biasanya selama ini hanya diselesaikan kedua belah pihak saja tanpa turut campur dari Pemerintah Desa. Akan tetapi, seandainya terjadi persoalan dan ternyata tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak dan keduanya menyampaikan ke kita sebagai aparat dari Pemerintah Desa, kita siap untuk memediasi dalam penyelesaian persoalan tersebut sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.”³⁶

Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat desa Tangga Bosi dan hal tersebut sudah merupakan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tanpa mengetahui apakah hukum dari praktik pinjam-meminjam tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan praktik tolong-menolong yang sama-sama menguntungkan dan dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak dan sudah bersepakat serta saling percaya di antara keduanya. Oleh karena itu, penulis langsung mewawancarai salah seorang tokoh agama di desa Tangga Bosi Bapak Saipuddin Pulungan dan Bapak Amarullah Matondang terkait praktik pinjam-meminjam tersebut, dan mereka menyampaikan sebagai berikut :

“Pada dasarnya praktik pinjam-meminjam dalam ajaran Islam itu dibolehkan karena adanya unsur tolong-menolong, seperti yang Allah perintahkan kepada kita manusia untuk saling tolong-menolong sesuai dengan yang ada dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat (2). Pinjaman yang diberikan adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan adanya pinjaman tersebut kepada orang yang hendak turun ke sawah, sehingga petani dapat terbantu. Akan tetapi, pinjaman tersebut adalah merupakan hutang yang harus dibayarkan oleh orang yang meminjam kepada si pemberi pinjaman ketika nanti sudah panen atau sudah mampu membayar hutang pinjamannya. Yang menjadi permasalahan dalam praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi di sawah, hal ini merupakan ketidaksesuaian kalau kita lihat dari sudut pandang hukum Islam, dikarenakan jaminan yang diperjanjikan itu adalah hasil panen padi yang tidak bisa dipastikan apakah akan berhasil atau gagal panen ke depannya. Dalam suatu akad pinjam-meminjam itu dibolehkan dalam Islam apabila ada peminjam, ada yang meminjamkan dan ada barang

³⁶Wawancara dengan Bapak Pandapotan Nasution, Kepala Desa (Kades) desa Tangga Bosi Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, pada tanggal 22 Agustus 2021, pada jam 20.30 Wib.

yang dipinjamkan. Kemudian jaminan yang dijaminan itu haruslah barang yang jelas keberadaannya bukan sesuatu yang tidak jelas serta tidak boleh dipersyaratkan hasil panennya harus dijual kepada orang yang memberi pinjaman. Kemudian perlu difahami selanjutnya dalam praktik pinjam-meminjam ini haruslah jujur dan amanah di antara kedua belah pihak agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi yang terjadi di desa Tangga Bosi dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu seseorang yang butuh modal untuk menggarap sawah meminjam uang kepada saudagar kilang padi dengan jaminan hasil panen padi, kemudian hasil panen padinya harus dijual kepada saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman tersebut sebagai pembayaran atas hutang pinjamannya. Perjanjian pinjam-meminjam dilakukan secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada saksi dan hanya bermodalkan saling percaya.

Tradisi Pinjaman Uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi : Analisis Maqashid Syari'ah

Ajaran Islam memerintahkan agar menerapkan prinsip tolong-menolong untuk membantu meringankan beban kesusahan orang lain tentunya dalam batas syar'i, hal ini merupakan refleksi ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah Swt demi mengharapkan rahmat dan ridha-Nya³⁸ sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S Al-Maidah (5) : 2).³⁹

³⁷Wawancara dengan Bapak Saipuddin Pulungan dan Bapak Amrullah Matondang, Tokoh Agama di desa Tangga Bosi Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, pada tanggal 25 Agustus 2021, pada jam 20.15 Wib.

³⁸Saprida Saprida, Choiriyah Choiriyah, and Melis Melis, "Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (April 1, 2020): 325–34, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15168>.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan*

Sesuai dengan ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan perbuatan baik yang nilai ibadahnya lebih tinggi daripada memberikan sedekah.⁴⁰ Memberikan pinjaman hukumnya sunnah bahkan bisa berubah menjadi suatu kewajiban apabila orang yang meminjam itu dalam keadaan yang terdesak dan sangat membutuhkan. Dalam memberikan pinjaman tidak diperbolehkan menetapkan jumlah yang harus dikembalikan atau memberikan syarat dengan sesuatu hal dalam pembayarannya. Dengan kata lain, pinjaman harus dibayarkan dengan jumlah ataupun nilai yang sama dengan apa yang dipinjamnya, kelebihan dalam pengembalian akan menjadikan pinjam-meminjam tersebut menjadi riba kecuali atas inisiatif peminjam tanpa ada perjanjian.⁴¹ Sebaliknya orang yang meminjam juga tidak diperbolehkan menunda pembayaran apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran yang ditentukan atau disepakati di awal, hal ini sesuai dengan Hadis Nabi ﷺ sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari al-A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi ﷺ bersabda: “Menunda membayar hutang (pinjaman) bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.” (H.R Bukhari Muslim).⁴²

Namun, apabila orang yang meminjam belum mampu untuk membayarkan pinjamannya ketika telah jatuh tempo, maka dianjurkan kepada orang yang memberikan pinjaman untuk memberikan tangguh waktu sehingga

Terjemahnya. Q.S Al-Maidah (5) : 2.

⁴⁰Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h. 477.

⁴¹M. Agus Maryanto, Reni Hariani, and Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.206>.

⁴²Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il Ibnu Ibrahim al-Magirah Barad Zabab Bukhari Al-Ja’i, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Libanon: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1992). h. 76.

dapat melunasi pinjamannya.⁴³ Oleh karena praktik pinjam-meminjam ini sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dirubah apalagi harus dihapuskan, karena sebagian besar masyarakat petani menggantungkan harapan hidup dari pinjaman tersebut tanpa memahami betul apakah tradisi ini sudah sesuai dengan syari'at Islam ataupun tidak. Konsep utama dalam kaidah fiqh yang dijadikan sebagai sandaran hukum dalam berbagai kegiatan mu'amalah sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁴⁴

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap kegiatan mu'amalah hukumnya adalah boleh, kecuali hal-hal yang ditentukan berbeda oleh Alquran dan Hadis. Dengan kata lain, bahwa setiap praktik mu'amalah termasuk dalam hal ini pinjam-meminjam boleh dilakukan kecuali secara tegas diharamkan seperti hal-hal yang mendatangkan *mudharat/mafsadat*, penipuan, perjudian, ketidakjelasan, dan riba, tentunya kegiatan mu'amalah harus juga didasarkan pada prinsip kerelaan ataupun keridhaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan di dalamnya.⁴⁵ Kemudian dalam hal ini sebaiknya pinjaman disertai dengan adanya jaminan berupa barang/sesuatu yang mudah untuk dijual apabila orang yang meminjam tidak sanggup membayarnya ketika telah jatuh tempo pembayaran sementara orang yang memberikan pinjaman sangat membutuhkan, maka barang jaminan tersebut atas kesepakatan bersama diperbolehkan untuk dijual, kemudian hasil penjualannya dibayarkan untuk pinjaman tersebut, kalau masih ada sisanya dikembalikan kepada orang yang meminjam.⁴⁶

Terkait dengan praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi pada masyarakat desa Tangga Bosi selama ini termotivasi oleh prinsip tolong-menolong, hal ini menjadi sebuah

⁴³M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011). h. 164.

⁴⁴H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. h. 130.

⁴⁵Eka Sakti Habibullah, "PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (March 31, 2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

⁴⁶Mohamad Azmi Abdullah and Mohd Fauzi Hussin, "Literasi Kewangan Islam: Sorotan Kajian Lepas Dan Kaedah Pengukuran," *Jurnal Inovasi Perniagaan* 5, no. 1 (2020): 43-55, <http://kuim.edu.my/journal/index.php/JBI/article/view/805>.

tradisi yang mengakar dan biasanya berlangsung ketika musim tanam tiba, karena petani membutuhkan biaya untuk menggarap sawahnya dan pembayarannya ketika musim panen tiba. Praktik demikian seolah memberikan keringanan kepada petani disebabkan kurun waktu yang begitu lama untuk pembayarannya, namun di awal ditentukan terlebih dahulu bahwa hasil panennya wajib dijual kepada saudagar yang memberikan pinjaman tersebut dengan harga yang ditentukannya dan praktik ini dialaskan sebagai suatu kesepakatan bersama. Praktik pinjam-meminjam ini secara kasat mata terlihat tidak memberatkan akan tetapi jaminan yang dipersyaratkan sebagai pembayaran pinjaman yaitu hasil panen ini merupakan sesuatu yang tidak bisa untuk dipastikan atau ditetapkan apakah nanti akan berhasil atau tidak sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang kemungkinan besar akan mendatangkan *mudharat/mafsadat* apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain itu, penetapan di awal bahwa hasil panen wajib dijual kepada saudagar yang memberikan pinjaman dengan harga yang ditentukan misalnya harga padi sebesar Rp. 4.500,-/Kg sementara harga di daerah sekitarnya memungkinkan harga tersebut sebesar Rp. 4.600,-/Kg bahkan bisa lebih, sehingga ada perbedaan harga yang memberikan keuntungan. Dengan demikian, meskipun praktik yang sedemikian rupa dapat membantu masyarakat, akan tetapi dengan nilai dan konsep hukum yang bertentangan dengan prinsip Alquran dan Hadis disebabkan adanya persyaratan dan pengambilan manfaat sepihak, maka praktik tersebut haram dan tidak boleh dilaksanakan.

Apalagi jaminan yang dipersyaratkan adalah hasil panen padi yang belum jelas apakah akan berhasil atau gagal panen. Sementara sesuatu yang belum jelas tidak boleh dijadikan sebagai jaminan karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), bahkan Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan bahwa jaminan itu harus sesuatu yang jelas wujudnya sesuai dengan Hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit

(salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya al-Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya dengan baju besi." (H.R Bukhari).⁴⁷

Dalam konsep ajaran Islam, pinjam-meminjam merupakan akad yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong) sehingga apabila dalam praktiknya ada suatu tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah seyogyanya tradisi tersebut di-Islamisasikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip Islam ke dalamnya sehingga praktik tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi, apabila dalam keadaan yang mendesak ataupun *dharurat* dan sudah dilaksanakan upaya maksimal untuk berusaha mencari pinjaman lain akan tetapi tidak didapatkan sementara biaya untuk menggarap sawah sangat dibutuhkan dan tanpa pinjaman itu pekerjaan sawah tidak mungkin dilaksanakan dan pada akhirnya akan mendatangkan *mudharat/mafsadat* yang lebih besar ke depan seperti biaya hidup dan kebutuhan pokok akan terganggu dan tidak menutup kemungkinan akan terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan seperti mencuri, menipu dan sebagainya untuk mendapatkan modal awal penggarapan sawah tersebut, maka dalam keadaan *dharurat* seperti ini diperbolehkan untuk melakukan pinjaman tersebut dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.⁴⁸

Apabila terjadi suatu keadaan di mana antara kemudharatan dan kemaslahatan seimbang atau bahkan bertentangan, maka menolak apapun yang mendatangkan ke-*mudharat-an/mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, karena dengan menolak ke-*mudharat-an/mafsadat* tentu sudah mengupayakan kemaslahatan mengikut di dalamnya.⁴⁹ Hal ini lah yang menjadi jiwa dari ajaran Islam yaitu mengandung nilai dan solusi atas semua

⁴⁷Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Ibnu Ibrahim al-Magirah Barad Zabab Bukhari Al-Ja'i, *Shahih Bukhari*.

⁴⁸Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nazhair* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2019).

⁴⁹Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh*, ed. Abdullah Darraz, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010).

persoalan dalam berbagai bidang aspek kehidupan manusia. Jiwa dari ajaran Islam berupa wahyu yang tidak akan pernah berubah akan tetapi kontekstualisasi penerapan hukum yang mengalami perubahan karena adanya perubahan waktu, keadaan dan tempat, sesuai dengan kaedah fiqh berikut :

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya : Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan.⁵⁰

Perubahan dimaksud dalam masalah ini bukanlah dilihat secara tekstual, tetapi secara kontekstual,⁵¹ sehingga ajaran Islam mampu berjalan berdampingan dengan berbagai dinamika dan persoalan yang dihadapi dan akan tetap relevan sampai kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁵² Perubahan hukum tersebut mesti ditempuh disebabkan untuk mewujudkan maslahat dan menghindarkan dari *mudharat/mafsadat*. Kemaslahatan merupakan tujuan pokok dalam penetapan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasal*), dan harta (*al-maal*), dalam tiap unsur dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai prioritasnya yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁵³ Kelima unsur pokok dengan tingkatan *daruriyyat* tersebut yang menjadi pertimbangan pokok dalam penetapan perubahan hukum demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

Ajaran Islam memberikan kemudahan (*rukhsah*) dalam perkara ibadah maupun *mu'amalah* apabila dalam keadaan *dharurat* agar manusia tidak mendapatkan kesulitan dalam melaksanakannya,⁵⁴ bahkan dalam keadaan *dharurat* hal yang diharamkan akan berubah hukumnya menjadi

⁵⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rabb Al-Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, 1991), http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=9417.

⁵¹Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

⁵²Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

⁵³Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).

⁵⁴Mohammad Isyraf Ishak and Basri Ibrahim, "Form of Rukhsah For Prayer in Critical Situation," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7139>.

diperbolehkan dengan syarat tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh syar'i,⁵⁵ sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

المشقة تجلب التيسير

Artinya : Setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan.⁵⁶

Jika dicermati isi yang terkandung dalam kaidah fiqh tersebut, niscaya ditemukan betapa syari'at Islam hadir dalam tiap kondisi dan keadaan yang dihadapi termasuk dalam keadaan *dharurat*. Hal ini setidaknya dikuatkan kaidah fiqh berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: kemudahan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.⁵⁷

الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.⁵⁸

Konsep *dharurat* dalam ajaran Islam telah diatur dengan jelas bahwa karakter utama diturunkannya syari'at adalah untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan, hal inilah yang disebut sebagai tujuan dari *maqashid syari'ah*. Apapun yang bertentangan dengan salah satu dari lima unsur pokok tersebut, maka telah masuk kepada kategori *dharurat* yang telah diatur dalam konsep *maqasid al-syari'ah*.⁵⁹ Dalam hal larangan dalam *mu'amalah*, Islam memberikan porsi dan ruang tertentu berdasarkan ukuran *maslahat* dan *mudharat* termasuk pinjam-meminjam. Pergeseran hukum dapat terjadi apabila suatu permasalahan terjadi dalam keadaan *dharurat* yang dapat mendatangkan *mudharat*/*mafsadat* yang lebih besar. Sehingga pelarangan tersebut disertai dengan 'illat hukum yang ada berubah menjadi diperbolehkan apabila praktik tersebut dilakukan demi menjaga lima unsur pokok utama dalam agama (*adharuriyat al-khamsa*).⁶⁰

Sesuai dengan uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa, manakala

⁵⁵Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh*.

⁵⁶Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nazhair*.

⁵⁷Jalaluddin as-Suyuti.

⁵⁸Jalaluddin as-Suyuti.

⁵⁹Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117-30.

⁶⁰Hamid and Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach."

dalam kondisi normal, maka tradisi pinjam-meminjam dengan jaminan hasil panen padi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan, sebaliknya dalam kondisi *dharurat*, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk memperbaiki suatu tradisi masyarakat ke depan sehingga dalam praktik pinjaman tersebut tidak menyalahi aturan syari'at Islam, alangkah baiknya mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam setiap praktik ber-*mu'amalah* yang dilakukan masyarakat, sehingga kedua belah pihak baik pemberi pinjaman dan orang yang meminjam terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.

Penutup

Praktik pinjaman uang dengan jaminan hasil panen pada masyarakat Tangga Bosi merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan apabila telah memasuki musim tanam padi tiba, akan tetapi masyarakat melakukan praktik pinjam-meminjam tersebut dengan cara yang sederhana tanpa mengetahui apakah praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syari'ah atau tidak. Praktik pinjaman uang tersebut dilakukan semata-mata agar memiliki modal awal ketika hendak menggarap sawah dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian saudagar kilang padi tempat masyarakat akan meminjam uang mengambil kesempatan untuk mengikat para petani agar hasil panen padi nantinya harus dijual kepadanya. Menjadi persoalan kemudian, karena praktik pinjam-meminjam yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan prinsip syari'ah yang berdasarkan Alquran dan Hadis, sehingga tujuan utama dari praktik ini seharusnya adalah tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Swt berubah menjadi transaksi yang mengharapkan manfaat ataupun keuntungan (*profit oriented*). Sementara pada sisi lain, masyarakat terkadang dihadapkan dengan situasi yang terdesak ataupun keadaan *dharurat* yang tidak memiliki banyak pilihan sehingga terpaksa melakukan pinjaman dengan sistem dan syarat yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak mendatangkan *mudharat/mafsadat* yang lebih besar. Kalau keadaan seperti ini orang yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya tidak dibebani hukum sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* ditetapkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah, Mohamad Azmi, and Mohd Fauzi Hussin. "Literasi Kewangan Islam: Sorotan Kajian Lepas Dan Kaedah Pengukuran." *Jurnal Inovasi Perniagaan* 5, no. 1 (2020): 43-55. <http://kuim.edu.my/journal/index.php/JBI/article/view/805>.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).
- Agustinar, and Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152-53.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Cet I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqi'in'an Rabb Al-Alamin*. Beirut: Dar al-Jail, 1991. http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=9417.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-. *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar*. Iii. Juz 5. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Aristoni, Aristoni. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah (Telaah Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1652>.
- Arriza, Muhammad Rifqi. "Teori Dan Prektek Akad Qrdh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2015).
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh*. Edited by Abdullah Darraz. 2nd ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Islam*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (March 31, 2018):

25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Hamid, Asrul. "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer." *Islamic Circle* Vol. 1 No., no. Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle (2020): 76–77. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- . "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim* 5, no. 2 (2018): 226.
- Hidayati, Nurul, Agus Saron, Program Studi, and Magister Kenotariatan. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137>.
- Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Ibnu Ibrahim al-Magirah Barad Zabab Bukhari Al-Ja'i. *Shahih Bukhari*. Jilid 3,. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Imam Mustofa. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ishak, Mohammad Isyraf, and Basri Ibrahim. "Form of Rukhsah For Prayer in Critical Situation." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7139>.
- Jalaluddin as-Suyuti. *Al-Asybah Wan Nazhair*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- Maryanto, M. Agus, Reni Hariani, and Suci Aripto. "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam

- Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36908/esh.v6i2.206>.
- Mubarok, Atus Ludin. “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.
- Muhammad Azhar. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Musadad, Ahmad. “KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AL-QUR’AN.” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2019): 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- Oktayani, Dewi. “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260–69. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.
- Rezki Syahri Rakhmadi. “Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Madani Syari’ah* 2, no. 4 (2019).
- Saprida, Saprida, Choiriyah Choiriyah, and Melis Melis. “Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (April 1, 2020): 325–34. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15168>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al’Arabiy, 1983.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

